



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Aek Nabara, 12 Desember 1953, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Kabupaten Siak, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Bandar Pinang, 05 September 1962, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Kabupaten Siak, sebagai **Pemohon II**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Azzuhri Albajuri, S.H.I., M.H.I, Advokat yang berkantor di Jalan.Gunung Agung No. 6, Kecamatan Lima Puluh, Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tanggal 05 Februari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 83/SK/2020/PA.Sak tanggal 08 April 2020, dengan domisili elektronik pada alamat email azzuhri.albajuri@gmail.com ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, Cucu Pemohon I dan Pemohon II, calon suami Cucu Pemohon I dan Pemohon II, Ibu Kandung calon suami serta saksi-saksi di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 April 2020 yang terdaftar di Register Perkara Permohonan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Sak, tanggal 8 April 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan Cucu Para Pemohon yang bernama:

Nama : CUCU PEMOHON I dan PEMOHON II

Tempat/tgl Lahir : Perawang, 14 April 2002

Umur : 17 tahun

Pendidikan : Tidak Sekolah

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum Bekerja

Alamat : Kabupaten Siak,

dengan calon Suaminya,

Nama : CALON SUAMI CUCU PEMOHON I dan PEMOHON II

Tempat/tgl Lahir : Bangun Rejo, 10 Mei 1996

Umur : 23 tahun

Pendidikan : Tidak Sekolah

Agama : Islam

Pekerjaan : Sopir

Alamat : Kota Dumai, Provinsi Riau, Selanjutnya disebut Calon Suami,

Cucu Para Pemohon dan Calon Suaminya berencana akan melaksanakan akad nikah dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak dalam waktu segera mungkin.

2. Bahwa, Para Pemohon adalah kakek dan nenek dari CUCU PEMOHON I dan PEMOHON II, dikarenakan orangtua kandung dari CUCU PEMOHON I dan PEMOHON II yaitu Bapak Kandungnya yang bernama AYAH KANDUNG ANAK dan Ibu Kandungnya yang bernama IBU KANDUNG

Halaman 2 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK sejak bulan Februari tahun 2005 hingga sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Cucu Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
4. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan cucu Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan:
 - 1) Antara cucu Para Pemohon dan calon suaminya sudah berhubungan lama dan ingin segera menikah;
 - 2) Cucu Para Pemohon telah hamil 2 bulan; serta untuk mengantisipasi kemudharatan yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami cucu Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan Cucu Para Pemohon dengan calon Suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan Cucu Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun; Dan Para Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama, tetapi telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan surat Pemberitahuan adanya Halangan/ kekurangan Persyaratan No. B.196/Kua.04.11/4/Pw.01/3/2020 dan Surat Penolakan Pernikahan No. B-197/Kua.04.11/4/Pw.01/3/2020;
6. Bahwa, antara cucu Para Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan menurut agama Islam untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa, cucu Para Pemohon berstatus Perawan/ belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu

Halaman 3 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Begitu pula calon suaminya berstatus jejak/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga; serta telah berpenghasilan sebagai Sopir;

8. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami cucu Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada cucu Para Pemohon bernama CUCU PEMOHON I dan PEMOHON II untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI CUCU PEMOHON I dan PEMOHON II;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan dan telah menghadirkan Cucu Pemohon I dan Pemohon II, calon suami Cucu Pemohon I dan Pemohon II, serta ibu calon suami Cucu Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa kemudian Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II, mengenai:

1. Kemungkinan Cucu Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya akan berhenti sekolah.
2. Bahwa Negara telah mewajibkan setiap anak menempuh pendidikan/ belajar 12 tahun.

Halaman 4 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa organ reproduksi Cucu Pemohon I dan Pemohon II belum siap terkena kontak seksual, dan sangat beresiko (premature, kurang gizi, cacat hingga kematian) bagi dirinya dan janin jika hamil.
4. Bahwa Cucu Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya masih sangat muda, belum banyak pengalaman dan sangat mungkin masih labil karena belum dewasa, sehingga belum mampu secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, belum mampu berkomunikasi dan bersosialisasi secara baik serta akan belum mampu mengelola emosi/ perasaan dalam menjawab tuntutan kehidupan berumah tangga.
5. Bahwa Cucu Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sangat berpotensi salah paham yang akan menyebabkan terjadinya perselisihan, pertengkaran dalam rumah tangga yang berujung perceraian.

Atas nasehat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan memahami resiko-resiko tersebut, Akan tetapi tetap memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonanannya;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan Cucu Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CUCU PEMOHON I dan PEMOHON II dengan laki-laki bernama CALON SUAMI CUCU PEMOHON I dan PEMOHON II;
- Usia Cucu Pemohon I dan Pemohon II 18 (delapan belas) tahun;
- Cucu Pemohon I dan Pemohon II tidak mau bersekolah lagi sejak kelas 2 SD, dan kami tidak mampu untuk menyekolahkanannya;
- Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan cucunya dengan calon suaminya karena keduanya telah menjalin hubungan cinta lebih kurang sudah 1 (satu) tahun, cucu Pemohon telah hamil kurang lebih 4 (empat) bulan, sedangkan menurut bidan yang memeriksa cucu kami 2 bulan;
- Cucu Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan;
- Tidak ada pihak yang memaksa terjadinya pernikahan ini, namun merupakan keinginan Pemohon I dan Pemohon II, Cucu Pemohon I dan

Halaman 5 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, calon suami Cucu Pemohon I dan Pemohon II dan keluarganya;

- Pemohon I dan Pemohon II telah mengetahui dan sangat menyadari resiko-resiko yang sangat mungkin akan terjadi, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap memohon supaya permohonannya dikabulkan dan Pemohon I dan Pemohon II siap menerima apapun yang terjadi;
- Menurut Pemohon I dan Pemohon II, Cucu Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah siap menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri;
- Pemohon I dan Pemohon II bersedia bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Cucu Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Cucu Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **CUCU PEMOHON I dan PEMOHON II**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, mengenai:

1. Bahwa Cucu Pemohon I dan Pemohon II semestinya saat ini sedang berada di rumah sekolah.
2. Bahwa Negara telah mewajibkan setiap anak menempuh pendidikan/ belajar 12 tahun.
3. Bahwa organ reproduksi Cucu Pemohon I dan Pemohon II belum siap terkena kontak seksual, dan sangat beresiko (premature, kurang gizi, cacat hingga kematian) bagi dirinya dan janin jika hamil.
4. Bahwa Cucu Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya masih sangat muda, belum banyak pengalaman dan sangat mungkin masih labil karena belum dewasa, sehingga belum mampu secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, belum mampu berkomunikasi dan bersosialisasi secara baik serta akan belum mampu mengelola emosi/ perasaan dalam menjawab tuntutan kehidupan berumah tangga.
5. Bahwa Cucu Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sangat berpotensi salah paham yang akan menyebabkan terjadinya perselisihan, pertengkaran dalam rumah tangga yang berujung perceraian.

Halaman 6 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas nasehat tersebut, Cucu Pemohon I dan Pemohon II menyatakan memahami resiko-resiko tersebut, akan tetapi tetap memohon permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan;

Bahwa Hakim telah juga telah mendengarkan keterangan Cucu Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Ia adalah cucu kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Usia 18 (delapan belas) tahun;
- Status gadis;
- Cucu Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak mau bersekolah lagi sejak kelas 2 (dua) Sekolah Dasar;
- Benar Cucu Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan akad pernikahan dengan laki-laki bernama CALON SUAMI CUCU PEMOHON I dan PEMOHON II;
- Tidak ada pihak yang memaksa Cucu Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;
- Cucu Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta lebih dari 1 (satu) tahun dan akhir-akhir ini hubungan kami sangat intim dan erat dan saat ini saya sedang hamil 3 (tiga) bulan lebih menjelang usia kandungan 4 (empat) bulan;
- Cucu Pemohon I dan Pemohon II sudah mengetahui tugas dan kewajiban sebagai istri dan ibu rumah tangga jika menikah, bahwa Cucu Pemohon I dan Pemohon II harus mengurus rumah tangga sebaik-baiknya dan melaksanakan tugas seperti menyiapkan makanan, menyiapkan pakaian dan mendidik serta memelihara anak-anak dan Cucu Pemohon I dan Pemohon II akan terus belajar untuk menjadi istri dan ibu yang baik;
- Cucu Pemohon I dan Pemohon II sudah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi, akan tetapi Cucu Pemohon I dan Pemohon II tetap memohon kepada Hakim, agar Cucu Pemohon I dan Pemohon II diizinkan untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada calon suami Cucu Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **CALON SUAMI CUCU PEMOHON I**

Halaman 7 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **PEMOHON II**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau, mengenai:

1. Cucu Pemohon I dan Pemohon II semestinya saat ini sedang berada di rumah sekolah.
2. Bahwa Negara telah mewajibkan setiap anak menempuh pendidikan/ belajar 12 tahun.
3. Bahwa organ reproduksi anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II belum siap terkena kontak seksual, dan sangat beresiko (premature, kurang gizi, cacat hingga kematian) bagi dirinya dan janin jika hamil.
4. Bahwa Cucu Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya masih sangat muda, belum banyak pengalaman dan sangat mungkin masih labil karena belum dewasa, sehingga belum mampu secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, belum mampu berkomunikasi dan bersosialisasi secara baik serta akan belum mampu mengelola emosi/ perasaan dalam menjawab tuntutan kehidupan berumah tangga.
5. Bahwa Cucu Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sangat berpotensi salah paham yang akan menyebabkan terjadinya perselisihan, pertengkaran dalam rumah tangga yang berujung perceraian.

Atas nasehat hakim tersebut, calon suami Cucu Pemohon I dan Pemohon II menyatakan memahami resiko-resiko tersebut, akan tetapi tetap memohon permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan;

Bahwa Hakim telah juga telah mendengarkan keterangan calon suami Cucu Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar calon suami Cucu Pemohon I dan Pemohon II ingin melangsungkan akad pernikahan CUCU PEMOHON I dan PEMOHON II, cucu Pemohon I dan Pemohon II;
- Usia 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Status jejaka;
- Calon suami Cucu Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja;
- Tidak ada pihak yang memaksa calon suami Cucu Pemohon I dan Pemohon II agar menikah dengan Cucu Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 8 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Calon suami Cucu Pemohon I dan Pemohon II dengan Cucu Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan cinta lebih kurang sudah 1 (satu) tahun dan saat ini cucu Para Pemohon hamil 4 (empat) bulan;
- Calon suami Cucu Pemohon I dan Pemohon II sudah mengetahui tugas dan kewajiban sebagai suami dan kepala rumah tangga jika menikah, harus memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani istrinya, serta menjadi pemimpin yang baik bagi istri dan anak serta calon suami Cucu Pemohon I dan Pemohon II akan terus belajar untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik;
- Calon suami Cucu Pemohon I dan Pemohon II sudah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi, akan tetapi calon suami Cucu Pemohon I dan Pemohon II tetap memohon kepada Hakim, agar diizinkan untuk melaksanakan pernikahan dengan Cucu Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada ibu calon suami Cucu Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **IBU CALON SUAMI CUCU PEMOHON I dan PEMOHON II**, umur 61 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, mengenai:

1. Cucu Pemohon I dan Pemohon II mestinya saat ini berada di sekolah.
2. Bahwa Negara telah mewajibkan setiap anak menempuh pendidikan/ belajar 12 tahun.
3. Bahwa organ reproduksi anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II belum siap terkena kontak seksual, dan sangat beresiko (premature, kurang gizi, cacat hingga kematian) bagi dirinya dan janin jika hamil.
4. Bahwa Cucu Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya masih sangat muda, belum banyak pengalaman dan sangat mungkin masih labil karena belum dewasa, sehingga belum mampu secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, belum mampu berkomunikasi dan bersosialisasi secara baik serta akan belum mampu mengelola emosi/ perasaan dalam menjawab tuntutan kehidupan berumah tangga.

Halaman 9 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Cucu Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya sangat berpotensi salah paham yang akan menyebabkan terjadinya perselisihan, pertengkaran dalam rumah tangga yang berujung perceraian.

Akan nasehat Hakim tersebut, ibu calon suami Cucu Pemohon I dan Pemohon II menyatakan memahami resiko-resiko tersebut, akan tetapi tetap memohon permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan;

Bahwa Hakim telah juga telah mendengarkan keterangan ibu calon calon suami Cucu Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak perempuannya yang bernama CUCU PEMOHON I dan PEMOHON II dengan anak laki-lakinya yang bernama Imam;
- Usia anaknya 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Status anaknya jejaka;
- Anaknya sudah tidak sekolah, sekarang sudah bekerja;
- Tidak ada pihak yang memaksa terjadinya pelaksanaan akad pernikahan tersebut, namun merupakan keinginan Cucu Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya;
- Cucu Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya telah menjalin hubungan cinta lebih 1 (satu) tahun dan akhir-akhir ini hubungan keduanya sudah sangat intim dan erat, bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga mengakibatkan Cucu Pemohon I dan Pemohon II hamil, sekarang kandungannya berusia 4 (empat) bulan;
- Ibu calon suami Cucu Pemohon I dan Pemohon II telah mengetahui dan sangat menyadari resiko-resiko yang sangat mungkin akan terjadi, akan tetapi tetap memohon supaya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan dan siap menerima apapun yang terjadi;
- Cucu Pemohon I dan Pemohon II dengan anaknya tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan;
- Menurut Ibu calon suami Cucu Pemohon I dan Pemohon II, anaknya siap untuk menikah dan menjalankan kewajiban sebagai suami;

Halaman 10 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ibu calon suami Cucu Pemohon I dan Pemohon II bersedia ikut serta secara aktif membimbing, mendukung dan bertanggungjawab terhadap keutuhan dan harmonisasi rumah tangga kedua anak tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK 1408041212530001 atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, tanggal 22 Mei 2012, bermeterai cukup dan telah dinazzegelelnd serta cocok dengan aslinya P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK 1408044509620001 atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, tanggal 24 Mei 2012, bermeterai cukup dan telah dinazzegelelnd serta cocok dengan aslinya P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1408041602090022 atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, tanggal 15 Januari 2015, bermeterai cukup dan telah dinazzegelelnd serta cocok dengan aslinya P.3;
4. Fotokopi surat Penolakan Pernikahan Nomor B.197/Kua.04.11/4/Pw.01/3/2020, untuk dan atas nama CUCU PEMOHON I dan PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, bermeterai cukup dan telah dinazzegelelnd serta cocok dengan aslinya P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CUCU PEMOHON I dan PEMOHON II Nomor 4901/T/2009 tanggal 09 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, tanggal 09 Februari 2009, bermeterai cukup dan telah dinazzegelelnd serta cocok dengan aslinya P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) atas nama CUCU PEMOHON I dan PEMOHON II, Nomor 1408045404020008 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 13 Februari 2020, bermeterai cukup dan telah dinazzegelelnd serta cocok dengan aslinya P.6;

Halaman 11 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) atas nama CALON SUAMI CUCU PEMOHON I dan PEMOHON II, Nomor 1209161005960002 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 04 Maret 2020, bermeterai cukup dan telah dinazzegelelnd serta cocok dengan aslinya P.7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Swasta Al Washliyah 15 Prapat Janji, Asahan Nomor DN-07 DI 0123358 atas nama CALON SUAMI CUCU PEMOHON I dan PEMOHON II yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Swasta Al Washliyah 15 Prapat Janji, tanggal 04 Juni 2011, bermeterai cukup dan telah dinazzegelelnd serta cocok dengan aslinya P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/KPB-PEM/164 yang dikeluarkan oleh Penghulu Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, bertanggal 23 Maret 2020, bermeterai cukup dan telah dinazzegelelnd serta cocok dengan aslinya P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No: 474/137/2005/III/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Prapat Janji, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 15 Maret 2020, bermeterai cukup dan telah dinazzegelelnd serta cocok dengan aslinya P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Dokter, Nomor 812/RSUD/97, untuk dan atas nama CUCU PEMOHON I dan PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Perawang, Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Siak, bermeterai cukup dan telah dinazzegelelnd serta cocok dengan aslinya P.11;
12. Fotokopi Surat Rekomendasi, Nomor: 35/UPTPPA-SET/III/2020, untuk dan atas nama CUCU PEMOHON I dan PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Cucu Kabupaten Siak, bermeterai cukup dan telah dinazzegelelnd serta cocok dengan aslinya P.12;

Halaman 12 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Asli Surat Pernyataan PEMOHON I dan PEMOHON II kakek dan nenek dari CUCU PEMOHON I dan PEMOHON II, tanggal 06 April 2020, bermeterai cukup akan tetapi tidak dinazegelen P.13;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

Bahwa saksi tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, orang yang cakap, tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah, dan diperiksa satu persatu, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Saksi kenal dengan CUCU PEMOHON I dan PEMOHON II, yaitu cucu kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin cucu kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut karena masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Cucu Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan *nasab*, semenda atau sesusuan;
- Cucu Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Cucu Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah menjalin cinta lebih kurang 1 (satu) tahun dan sekarang cucu Pemohon I dan Pemohon II sedang hamil 3 (tiga) bulan;
- Setahu saksi tidak ada pihak yang memaksa, pihak Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon suami Pemohon sama-sama sepakat melaksanakan pernikahan cucu Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
- Cucu kandung Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak sekolah lagi sejak kelas 2 (dua) Sekolah Dasar;

Halaman 13 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cucu kandung Pemohon tersebut sudah bisa melakukan pekerjaan sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, seperti memasak dan mencuci pakaian;
- Cucu kandung Pemohon tersebut ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di desanya seperti takziah dan yasinan bersama;

2. **SAKSI 2**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Siak;

Bahwa saksi tersebut adalah cucu kandung Pemohon I dan Pemohon II, orang yang cakap, tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah, dan diperiksa satu persatu, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah cucu kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Saksi kenal dengan CUCU PEMOHON I dan PEMOHON II, yaitu cucu kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin cucu kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut karena masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Cucu Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan *nasab*, semenda atau sesusuan;
- Cucu Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis, sedangkan calon suaminya berstatus jejak;
- Cucu Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah menjalin cinta selama 1 (satu) tahun dan sekarang cucu Pemohon I dan Pemohon II sedang hamil lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Setahu saksi tidak ada pihak yang memaksa, Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon suami Cucu Pemohon I dan Pemohon II sama-sama sepakat melaksanakan pernikahan ini;
- Cucu kandung Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak sekolah lagi sejak kelas 2 (dua) Sekolah Dasar;

Halaman 14 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cucu kandung Pemohon tersebut sudah bisa melakukan pekerjaan sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, seperti memasak dan mencuci pakaian;
- Cucu kandung Pemohon tersebut ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di desanya seperti takziah dan yasinan bersama;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah kakek dan nenek dari anak yang bernama **CUCU PEMOHON I dan PEMOHON II**, bukan orang tua kandung, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan

Halaman 15 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Kawin, akan tetapi dalam perkara ini keberadaan kedua orang tua **CUCU PEMOHON I dan PEMOHON II** tidak diketahui keberadaannya yang pasti dan jelas di dalam dan di luar Wilayah Republik Indonesia, sementara Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh dan menjaga anak tersebut sejak ditinggal oleh kedua orang tuanya, sehingga dalam perkara ini terdapat kekosongan hukum mengenai siapa yang berhak mengajukan permohonan, maka dalam perkara ini Hakim berpendapat meskipun Pemohon I dan Pemohon II secara hukum tidak memiliki hak (*legal standing*) akan tetapi merupakan pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan Cucu Pemohon I dan Pemohon II, calon suami Cucu Pemohon I dan Pemohon II, ibu dari calon suami Cucu Pemohon I dan Pemohon II ke dalam persidangan, maka hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga pemeriksaan permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II, Cucu Pemohon I dan Pemohon II, calon suami Cucu Pemohon I dan Pemohon II, ibu dari calon suami Cucu Pemohon I dan Pemohon II, mengenai:

- Bahwa kemungkinan Cucu Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya akan berhenti sekolah.
- Bahwa Negara telah mewajibkan setiap anak menempuh pendidikan/ belajar 12 tahun.
- Bahwa organ reproduksi cucu Pemohon I dan Pemohon II belum siap terkena kontak seksual, dan sangat beresiko (premature, kurang gizi, cacat hingga kematian) bagi dirinya dan janin jika nanti hamil.
- Bahwa Cucu Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya masih sangat muda, belum banyak pengalaman dan sangat mungkin masih labil karena belum dewasa, sehingga belum mampu secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, belum mampu berkomunikasi dan bersosialisasi

Halaman 16 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara baik serta akan belum mampu mengelola emosi/ perasaan dalam menjawab tuntutan kehidupan rumah tangga.

- Bahwa Cucu Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sangat berpotensi salah paham yang akan menyebabkan terjadinya perselisihan, pertengkaran dalam rumah tangga yang berujung perceraian.

Akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II, Cucu Pemohon I dan Pemohon II, calon suami Cucu Pemohon I dan Pemohon II, ibu dari calon suami Cucu Pemohon I dan Pemohon II, tetap memohon supaya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, sehingga ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, Cucu Pemohon I dan Pemohon II, calon suami Cucu Pemohon I dan Pemohon II, ibu dari calon suami Cucu Pemohon I dan Pemohon II di dalam persidangan, sehingga ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, Cucu Pemohon I dan Pemohon II, calon suami Cucu Pemohon I dan Pemohon II, ibu dari calon suami Cucu Pemohon I dan Pemohon II tersebut, hakim menilai bahwa Cucu Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah mengetahui rencana pernikahan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II serta hakim juga menilai Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua (Ibu) calon suami Cucu Pemohon I dan Pemohon II, bersedia ikut serta secara aktif membimbing, mendukung dan bertanggungjawab terhadap keutuhan dan harmonisasi rumah tangga Cucu Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13) yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 17 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berupa (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12) dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, bermaterai cukup dan dinazegelen serta dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dalam persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.13) adalah akta di bawah tangan yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II, bermaterai cukup dan dinazegelen, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti surat-surat tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II beralamat di wilayah hukum Kabupaten Siak dan Pemohon I adalah kepala keluarga, Pemohon II adalah istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4, maka terbukti kehendak menikah Cucu Pemohon I dan Pemohon II (**CUCU PEMOHON I dan PEMOHON II**) dengan calon suaminya (**CALON SUAMI CUCU PEMOHON I dan PEMOHON II**) telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 dan P.6, maka terbukti Cucu Pemohon I dan Pemohon II (**CUCU PEMOHON I dan PEMOHON II**) lahir pada tanggal 14 April 2002 atau berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 dan P.8, maka terbukti calon suami Cucu Pemohon I dan Pemohon II (**CALON SUAMI CUCU**

Halaman 18 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON I dan PEMOHON II) lahir pada tanggal 10 Mei 1996 atau berusia 23 (dua puluh tiga) tahun dan telah menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9, maka terbukti ayah kandung (**AYAH KANDUNG CUCU PEMOHON I dan PEMOHON II**) dan ibu kandung (**IBU KANDUNG CUCU PEMOHON I dan PEMOHON II**) dari cucu Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.10, maka terbukti ayah kandung dari calon suami cucu Pemohon I dan Pemohon II (**AYAH KANDUNG CALON SUAMI CUCU PEMOHON I dan PEMOHON II**) telah meninggal dunia pada tanggal 5 April 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11, maka terbukti Cucu Pemohon I dan Pemohon II (**CUCU PEMOHON I dan PEMOHON II**) dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.12, maka terbukti Cucu Pemohon I dan Pemohon II (**CUCU PEMOHON I dan PEMOHON II**) telah mendapatkan rekomendasi untuk melaksanakan pernikahan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, setelah diperiksa adalah anak kandung dan cucu kandung Pemohon I dan Pemohon II, keduanya bukan saksi yang terlarang menurut Pasal 172 R.Bg., dan saksi kedua saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangan keduanya berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, saling bersesuaian satu sama

Halaman 19 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka hakim berpendapat keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga memenuhi syarat materiil saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka terbukti antara Cucu Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan nasab, semenda atau sesusuan. Terbukti Cucu Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah menjalin cinta selama 1 (satu) bulan dan Cucu Pemohon I dan Pemohon II telah hamil. Terbukti Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon suami Pemohon I dan Pemohon II sepakat melaksanakan pernikahan Cucu Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya atau tidak ada pihak yang memaksa dan terpaksa. Terbukti Cucu Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak sekolah lagi. Terbukti Cucu Pemohon I dan Pemohon II sudah mampu melakukan pekerjaan sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, seperti memasak dan mencuci pakaian. Terbukti Cucu Pemohon I dan Pemohon II telah berangsur dewasa yang ditandai telah ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di Desanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta pokok dalam perkara ini antara lain:

1. Bahwa Cucu Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta hubungan lainnya yang dapat menghalangi keduanya menikah;
2. Bahwa telah terdapat alasan mendesak antara Cucu Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya untuk segera melaksanakan pernikahan yaitu Cucu Pemohon I dan Pemohon II telah hamil sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan;
3. Bahwa tidak ada pihak yang memaksa dan terpaksa untuk terlaksananya pernikahan Cucu Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;

Halaman 20 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Cucu Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak sekolah lagi, dan mampu melakukan pekerjaan sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga serta telah berangsur mencapai tingkat dewasa;
5. Bahwa Cucu Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah mendapatkan rekomendasi untuk melaksanakan pernikahan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa kehendak menikah Cucu Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah memenuhi syarat pernikahan dalam Islam, hanya umur Cucu Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara Cucu Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa hukum Islam tidak mensyaratkan umur calon pengantin sebagai salah satu syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan menerapkan kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa

Halaman 21 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk menentukan “*baligh*” tidak diukur dari aspek usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “*baligh*”, maka dapat dipahami bahwa undang-undang menetapkan usia 19 tahun sebagai batas usia minimal untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Cucu Pemohon I dan Pemohon II dapat dikategorikan telah *mukallaf* karena telah *aqil* dan *baligh* yang ditandai dengan sikap mengakui atas kesalahan perbuatan yang telah dilakukannya dan keinginan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut serta keinginan yang kuat untuk menikah sehingga patut dianggap Cucu Pemohon I dan Pemohon II dapat melaksanakan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa antara Cucu Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah terjalin hubungan sudah sangat akrab dan intim, bahkan Cucu Pemohon I dan Pemohon II telah hamil sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan, hal mana menurut Hakim telah memenuhi maksud alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan Cucu Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon itu sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing, bahkan sebagai bentuk dukungan tersebut kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi keduanya, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014

Halaman 22 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa meskipun Cucu Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, sehingga semestinya belum diperbolehkan melakukan perkawinan/ pernikahan, akan tetapi disebabkan telah terjalin hubungan yang sangat akrab dan intim antara keduanya serta Cucu Pemohon I dan Pemohon II telah hamil sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan, hal mana telah memenuhi kriteria sangat mendesak sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya, sehingga Hakim berpendapat dalam perkara ini memberikan izin/ dispensasi kepada Cucu Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan calon suaminya akan menghindarkan mafsadat/ kerusakan yang lebih besar kepada Cucu Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya daripada menunggu usia Cucu Pemohon I dan Pemohon II mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas telah sesuai dengan maksud dari kaidah fikih dalam kitab *Ashbah Wan Nadhaair* halaman 62 yang diambil sebagai pendapat Hakim berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadatan itu lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009

Halaman 23 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada Cucu Pemohon I dan Pemohon II bernama **CUCU PEMOHON I dan PEMOHON II** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI CUCU PEMOHON I dan PEMOHON II**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal, Subhi Pantoni, S.H.I., Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu Dian Trisnavita Hasibuan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Hakim Tunggal,

SUBHI PANTONI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

DIAN TRISNAVITA HASIBUAN, S.H.

Halaman 24 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,-
- Biaya Proses : Rp60.000,-
- Biaya Panggilan : Rp 0,-
- PNBP Panggilan I : Rp10.000,-
- Redaksi : Rp10.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp116.000,-

(seratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)